



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 90/141/ TAHUN 2025

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA ASOSIASI MAJELIS TUA-TUA KAMPUNG  
PERIODE 2025-2030 DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kerjasama dan koordinasi antara Majelis Tua-tua Kampung dengan Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam rangka pengawasan dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, Pembangunan Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung, maka di perlukan adanya wadah organisasi yang menghimpun Majelis tua-tua Kampung di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Anggota Asosiasi Majelis Tua-tua Kampung Periode 2025–2030 di Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
  7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Majelis Tua-tua Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 2);
-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Anggota Asosiasi Majelis Tua-Tua Kampung Periode 2025 – 2030 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan fungsi Anggota Asosiasi Majelis Tua-Tua kampung sebagaimana DIKTUM Kesatu yaitu:

A. Tugas Anggota Asosiasi Majelis Tua-Tua Kampung:

1. Menghimpun dan menyuarakan aspirasi Majelis Tua-Tua Kampung se Kabupaten Kepulauan Sanhihe dalam forum-forum resmi kepada pemerintah Daerah.
2. Mendorong peningkatan Kapasitas dan kualitas kelembagaan Majelis Tua-Tua Kampung.
3. Menyelenggarakan kegiatan koordinasi dan kualitas kelembagaan MTK di Kampung-Kampung.
4. Menjadi penghubung antara MTK dengan Pemerintah Daerah serta instansi terkait lainnya.
5. Menyusun dan melaksanakan program kerja Anggota Asosiasi Majelis Tua-Tua Kampung.
6. Menjaga solidaritas antar anggota Majelis Tua-tua Kampung.
7. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas MTK sesuai Peraturan Perundang-undangan.

B. Fungsi Anggota Asosiasi Majelis Tua-tua Kampung:

1. Memberikan pendampingan dan perlindungan hukum kepada anggota MTK yang mengalami permasalahan dalam menjalankan tugas.
  2. Menjalin komunikasi dan kerja antar sesama Majelis Tua-Tua Kampung dan dengan instansi pemerintah maupun mitra pembangunan.
  3. Menjadi wadah konsultasi dan pertukaran informasi terkait dengan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembanguna, Pembinaan Keamsayarakatan dan Kemasyarakatan Kampung. ♀
-

4. Melaksanakan pelatihan sosialisasi dan edukasi bagi anggota MTK untuk meningkatkan wawasan, Kapasitas dan intergritas.
5. Mewakili kepentingan MTK dalam forum-forum musyawarah di tingkat Kabupaten maupun lintas sektor.

- KETIGA : Anggota Asosiasi Majelis Tua-tua Kampung sebagaimana dalam diktum KEDUA bertanggungjawab menjalankan organisasi sebagaimana Anggaran Dasar dan Rumah tangga serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Masa jabatan Anggota Asosiasi Majelis Tua-tua Kampung Kabupaten Kepulauan Sangihe 2025 – 2030 selama 5 Tahun dihitung sejak Pelantikan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan. 7

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal, 8 April 2025

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 90/141/Tahun 2025  
TENTANG  
PENGANGKATAN ANGGOTA ASOSIASI MAJELIS  
TUA-TUA KAMPUNG PERIODE 2025-2030 DI  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

SUSUNAN PENGURUS ANGGOTA ASOSIASI MEJELIS TUA-TUA KAMPUNG  
PERIODE 2025 – 2030 DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

- A. Pembina :
1. Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe
  2. Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe
  3. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe
  4. Komandan Pangkalan Angkatan Laut Sangihe
  5. Kepala Kepolisian Resort Sangihe
  5. Komandan Distrik Militer 1301 Santiago
  6. Kepala Kejaksaan Negeri Tahuna
- B. Penasehat :
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe
  2. Asisten Pemerintah dan Kesra Sekda Kepulauan Sangihe
  3. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe
  4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe
  5. Kepala Dinas PMDD Kabupaten Kepulauan Sangihe
  6. Ketua TP-PKK Kabupaten Kepulauan Sangihe
  7. Wakil Ketua TP-PKK Kabupaten Kepulauan Sangihe
- C. Ketua : Adelman Makadapa  
Wakil Ketua: Sem Sianaeng, S.Pd, S.Th  
Sekretaris : Ahusta A. Karambut  
Bendahara : Izak Salensehe
- D. Bidang Kebudayaan :
- Koordinator : Dra. Yulin Manangkalagi, MPd
  - Anggota : 1. Yoyakim Mahamurah  
2. Christina Sandra Pontolowokang 7
-

E. Bidang Pemberdayaan Perempuan :

- Koordindator : Hirce M. M. Buka, S.Pd
- Anggota : Anatje Makasakehe

F. Bidang Hubungan Masyarakat :

- Koordinator : Albiter L. Makagansa, S.Pd
- Anggota : Elvianus Maradung

G. Bidang Pelatihan dan Pendidikan:

- Koordinator : Jusak Garing, S.Th
- Anggota : Alfret Modali

H. Bidang Legislatif dan Advokasi :

- Koordinator : Rasman Sikome
- Anggota : Julifer Tamangendar, S.Pd


I. Bidang Kerja Sama Lembaga :

- Koordinator Dedy Gidyon Kosu

J. Bidang Inovasi dan Desa Digital :

- Koordinator Ferdy Panca Sinedu, S.T
- Anggota : Anandi S. Poda, S.Pd 7

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI